



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada Yth.:

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

SURAT EDARAN
Nomor: 13 Tahun 2020

TENTANG

**HIMBAUAN TIDAK BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN CUTI
SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021**

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2020, maka dihimbau bagi seluruh Hakim dan Aparatur untuk tidak bepergian ke luar daerah selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dan apabila karena kepentingan tertentu perlu untuk bepergian ke luar daerah agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta mematuhi peraturan dan/atau kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Seluruh pimpinan satuan kerja agar memperhatikan kembali pemberian cuti selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan/atau kepentingannya, dan melakukan pemantauan terhadap jajarannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan secara optimal.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Mahkamah Agung,

H. Hasbi., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.